

PENETAPAN – ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 443 TAHUN 2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 YANG DIFASILITASI

OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan untuk melaksanakan Pasal 26 dan 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang penetapan jenis dan jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 tahun 2016; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020.- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye peserta
----------	--

Catatan :		<p>Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 yang difasilitasi oleh KPU Kota Bandar Lampung.</p> <p>- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 September 2020</p>
-----------	--	--